

BAB 1

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Dalam Putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk ini terdakwa atas nama Basirun pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan November Tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau di Tahun 2022, yang bertempat di sebuah rumah di Batu Langgu Jorong Sungai Lasi Dusun sungai Lasi Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, “melakukan perbuatan Kekerasan Seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan keterangan dari saksi Korban pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan tadi saksi Korban Delina Pgl. Milfa tidur sendirian di dalam kamar dengan mengunci pintu. Pada saat itu kondisi penerangan di dalam kamar remang-remang karena lampu kamar sudah mati namun lampu di luar kamar masih menyala dan cahayanya masuk ke dalam kamar. Kemudian saat saksi Korban sudah terlelap tiba-tiba seksi Korban merasakan ada yang duduk di atas badan bagian alat kelamin saksi Korban. Karena merasakan hal itu kemudian saksi Korban membuka mata dan melihat terdakwa telah menindih saksi Korban, pada saat itu juga saksi Korban kaget dan berusaha untuk berteriak akan tetapi terdakwa dengan wajah marah dan meletakkan jari telunjuk terdakwa ke bibir saksi Korban dan menyuruh saksi Korban agar diam dengan mengatakan “ aniang se lah, ko ado pisau a (diam saja ini ada pisau)”. Mendengar hal tersebut saksi Korban ketakutan karena semengetahuan saksi Korban terdakwa selalu membawa pisau. Kemudian saksi Korban masih berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa akan tetapi tenaga terdakwa terlalu kuat, dan seksi Korban merasa tidak percaya dengan apa yang terjadisehingga membuat saksi Korban menangis. Kemudian saksi Korban merasakan alat kelamin terdakwa yang sudah keras masuk ke dalam alat kelamin saksi Korban, pada saat itu saksi Korban merasakan

sakit dan perih akan tetapi terdakwa tetap saja menahan tangan dan menindih saksi Korban. Beberapa saat kemudian saksi Korban merasakan basah di dalam alat kelamin saksi Korban. Kemudian setelah itu terdakwa langsung berdiri dan menurunkan sarung yang digunakan oleh terdakwa. Lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi Korban, dan saat itu saksi Korban melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka serta celana dan celana dalam saksi Korban sudah terbuka hingga lutut dan ada bercak darah di sprei tempat tidur saksi Korban. Terdakwa menyetubuhi seksi Korban sebanyak dua kali selama bulan November pada Tahun 2022.

Kemudian dari posisi kasus tersebut di atas, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan terhadap terdakwa Basirun dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- 1). Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 Undang – undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- 2). Dakwaan Kedua: Terdakwa melanggar Pasal 6 huruf c undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- 3). Dakwaan Ketiga: Terdakwa melanggar Pasal 285 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ,
- 4). Dakwaan Keempat: Terdakwa melanggar Pasal 286 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

1.2 Pertimbangan Hakim

Basirun telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan pertama, yaitu Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Yang melakukan perbuatan Kekerasan Seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan Tindak Pidana, penuntut umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subjek yang didakwa melakukan perbuatan Pidana yaitu atas nama terdakwa Basirun dengan identitas yang jelas dan lengkap.

Kemudian yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rumah tangga adalah terdakwa atas nama Basirun sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan , sehingga terbukti terdakwa yang bernama Basirun ini adalah yang didakwa oleh penuntut umum bukan orang lain. Dengan demikian unsur “setiap orang ini” telah terpenuhi.

Ad. 2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Seksual Terhadap Orang Yang Menetap Dalam Lingkup Rumah Tangga

Unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan Kekerasan Seksual dalam penjelasan Pasal 8 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Unsur ini telah mengatur tentang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa Basirun merupakan ayah kandung dari saksi Korban
- Pada bulan November Tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WIB pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa menyetubuhi saksi Korban di kamar tidur saksi Korban pada sebuah rumah di Batu Langung Jorong Sungai Lasi Dusun Sungai Lasi Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Kejadian ini berawal saat saksi Korban sedang tidur terlelap tiba-tiba saksi Korban merasakan ada yang duduk di atas badan bagian alat kelamin seksi Korban, kemudian saksi Korban terbangun dan membuka mata melihat terdakwa telah menindih saksi Korban lalu terdakwa berkata "*ko ado pisau, haniang se lah*" (ini ada pisau, diam saja);
- Saksi Korban berusaha untuk berteriak dan melepaskan diri dari terdakwa akan tetapi terdakwa dengan keras memegang kedua tangan saksi Korban dan menyuruh saksi Korban diam dengan wajah marah sambil meletakkan jari telunjuknya ke bibir saksi Korban;
- Saksi Korban merasakan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi Korban dan tak lama setelah itu saksi Korban merasakan basah di bagian dalam kemaluan seksi Korban;

- Setelah itu terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali sarung yang digunakan lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi Korban;
- Pada saat itu saksi Korban melihat pintu kamar saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka, di mana pintu tersebut sudah ia tutup sebelum tidur dan saksi Korban telah mengunci pintu dari dalam;
- Setelah kejadian saksi Korban melihat ada bercak darah pada sprei tempat tidur saksi Korban;
- 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi Korban di tempat dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya;
- Saksi Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki berumur 6 (enam) bulan hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa;
- Berdasarkan keterangan ahli dan laporan pemeriksaan psikologis Korban atas nama Delina yang merupakan Korban Tindak Pidana melakukan perbuatan Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Basirun yang dibuat dan ditandatangani oleh vinola Maretha R, S. Psi., M.psi selaku psikolog pemeriksa disimpulkan bahwa saksi Korban diindikasi mengalami dampak traumatis paksa kejadian yang telah dialami oleh saksi Korban;
- Berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 218/T/CSKS-202 atas nama Delina yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang telah ditandatangani oleh Ricky Carnova, S.STP.,MM selaku pejabat pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Solok, menerangkan bahwa saksi Korban lahir pada tanggal 12 Agustus 1998, anak kesatu perempuan dari ayah Basirun dan ibu Marnis;
- Berdasarkan fotokopi kutipan Akta nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Nomor: 93/05/III/1998 tanggal 30

Maret 1998, menerangkan bahwa antara terdakwa dan saksi Marnis Pgl Upik sampai saat ini merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada 13 Juni 1997;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan saksi Korban dengan cara dipaksa dengan disertai ancaman dan juga kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap seksi Korban bila menolak keinginan terdakwa, di mana saksi Korban juga terbukti merupakan orang yang dikategorikan berada dalam lingkup rumah tangga terdakwa yakni anak kandung dari terdakwa. Maka dari itu unsur yang melakukan perbuatan Kekerasan Seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Dengan demikian semua unsur dari Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwahkan dalam dakwaan alternatif penuntut umum;

Menimbang jenis Pidana dan lamanya penjatuhan Pidana kepada terdakwa Basirun yang telah mengajukan pembelaan melalui penasehat hukumnya yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, Maka hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Jenis Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan Pidana penuntut umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi Pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa termasuk

kejahatan yang serius, sehingga lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan, terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Untuk menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menjadi contoh yang buruk dalam rumah tangganya;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi Korban;
3. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Korban;
4. Perbuatan terdakwa telah mencederai norma-norma agama kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Kemudian mengenai barang bukti yang dijatuhkan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat bata polos;
- 1 (Satu) helai celana panjang wanita warna hitam;
- 1 (Satu) helai celana dalam wanita warna biru muda polos;
- 1 (Satu) helai celana panjang wanita motif gambar kartun Doraemon warna biru kombinasi;
- 1 (Satu) helai sprei kasur motif kartun Winnie the Pooh warna pink kombinasi.

Barang bukti yang telah disebutkan di atas terbukti merupakan milik dari saksi Korban, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami saksi Korban jika melihat kembali pakaian tersebut, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat Pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan tetapi juga untuk mendidik agar supaya terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas majelis hakim memandang Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil, terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, memperhatikan Pasal 46 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat bata polos;

- 1 (Satu) helai celana panjang wanita warna hitam;
 - 1 (Satu) helai celana dalam wanita warna biru muda polos;
 - 1 (Satu) helai celana panjang wanita motif gambar kartun Doraemon warna biru kombinasi;
 - 1 (Satu) helai sprei kasur motif kartun Winnie the Pooh warna pink kombinasi.
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

1.3 Isu Hukum

Sudah tepatkah putusan hakim Nomor 4/Pid.sus/2024/PN.Slk dengan mempertimbangkan Dakwaan sesuai Pasal 46 Undang – undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanpa memperhatikan Hak – hak Korban Kekerasan Seksual berupa Restitusi dan/atau Kompensasi ?